



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329

Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420/75/6/414.101/2019

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN NURUL HUDA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan **Kelompok Bermain NURUL HUDA**, Kecamatan **Merakurak** Kabupaten Tuban, nomor :02/YPHB/III/2018 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa **Kelompok Bermain (KB)**, **Taman Penitipan Anak (TPA)** dan **Satuan PAUD Sejenis (S)** merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh Masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tuban;
6. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan **Merakurak** tanggal **September 2019** Nomor **800/622/414.101.016/2019**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain NURUL HUDA**
Nama Program : **Kelompok Bermain**
Nama Organisasi : **Yayasan Nurul Huda Mbogor**
Alamat : **Dusun Mbogor Desa Tlogowaru Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban**
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**
Pada tanggal : **20 November 2019**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. NUR KHAMID, M.Pd
NIP. 19640202 199903 1 009

Tembusan Yth :

- Bupati Tuban